



**PUTUSAN**  
**Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : ;
3. Umur / Tanggal lahir : ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal di : ;
7. Agama : ;
8. Pekerjaan : ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Kik tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN KIk tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;
  - 1 (satu) buah botol kecap berbahan kaca merk lombok;
  - 1 (satu) lembar daster lengan pendek dengan warna hitam putih bercorak;
  - 1 (satu) lembar celana pendek dengan warna coklat muda;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah menyeret dan mencekik Saksi 1;
2. Terdakwa tidak pernah membanting Saksi 1;
3. Terdakwa tidak pernah memukul Saksi 1 menggunakan botol kecap hingga pecah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN KIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-66/Eku.2/Kpuas/1222 tanggal 13 Desember 2022 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Barak, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mencoba berlutut kepada tetangga baraknya namun pada saat itu terdakwa tidak di berikan pinjaman. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sedang memijat kaki Saksi 1 kemudian terdakwa memberitahukan kepada Saksi 1 bahwa terdakwa mencoba berlutut kepada tetangga dan karena mendengar hal tersebut Saksi 1 pun langsung marah-marah kepada terdakwa dan tidak lama kemudian 2 (dua) orang anak tiri terdakwa juga ikut memarahi terdakwa sehingga membuat terdakwa tidak tahan mendengarnya. Setelah itu terdakwa langsung pergi untuk memanggil Wakil Ketua RT untuk mendamaikan masalah dalam rumah tangga terdakwa. Selanjutnya setelah Wakil Ketua RT pulang dari tempat tinggal terdakwa, tidak lama kemudian Saksi 1 dan 2 (dua) orang anak tiri terdakwa kembali memarahi terdakwa dan karena terdakwa tidak tahan mendengarnya. Tiba-tiba terdakwa langsung emosi dan kemudian berdiri menghadap ke arah Saksi 1 dan langsung mencekik leher Saksi 1, memukul Saksi 1 menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mulut, setelah itu terdakwa menggunakan botol kecap yang terbuat dari kaca memukul Saksi 1 pada bagian kepala. Selanjutnya karena melihat kejadian tersebut kedua anak tiri terdakwa langsung mencoba meleraikan sambil memukul terdakwa dan Saksi 1 saya mencoba memeluk terdakwa kemudian terdakwa banting Saksi 1 ke lantai dan Anak Saksi terkena sikut terdakwa sehingga menyebabkan Anak Saksi mengalami luka lebam pada bagian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Kjk



mata, setelah itu posisi Saksi 1 berada dalam posisi tersungkur dibawah dan terdakwa berada di sampingnya dengan posisi setengah jongkok. Setelah itu terdakwa mengambil 1 (buah) tabung Gas LPG 3Kg dan langsung memukulkan tabung gas tersebut ke arah kepala bagian belakang Saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pada saat Saksi 1 berbalik badan, terdakwa langsung memukulnya kembali menggunakan tabung gas ke arah kepala bagian depan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah kejadian tersebut terdakwa langsung keluar dari tempat tinggalnya dan langsung menyerahkannya kepada warga sekitar dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian kemudian langsung mengamankan saya ke Polsek Selat.

Bahwa Saksi 1 menikah dengan terdakwa selama 5 (lima) bulan secara siri menurut agama pada tahun 2022.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni terdakwa merasa kesal karena Saksi 1 dan 2 (dua) orang anak tiri terdakwa memarahi terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROARMODJO dengan nomor : 815/090/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ryan Feizal, MMR selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan telah diperiksa korban perempuan berumur lima puluh tahun, terdapat jejas sesuai pada point 1 a yang diduga terjadi akibat persentuhan benda tumpul keras dengan kekuatan yang besar, derajat luka berat.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROARMODJO dengan Nomor: 815/092/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 03 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Mariensius Ariyanto. W selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia dua belas tahun. Terdapat satu pembengkakan kulit dahi (sesuai point 2.a) akibat persentuhan benda tumpul, terdapat satu luka lecet geser (sesuai point 2.a) akibat persentuhan benda tumpul, derajat luka ringan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Kjk*



Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Barak, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mencoba berhutang kepada tetangga baraknya namun pada saat itu terdakwa tidak di berikan pinjaman. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sedang memijat kaki Saksi 1 kemudian terdakwa memberitahukan kepada Saksi 1 bahwa terdakwa mencoba berhutang kepada tetangga dan karena mendengar hal tersebut Saksi 1 pun langsung marah-marah kepada terdakwa dan tidak lama kemudian 2 (dua) orang anak tiri terdakwa juga ikut memarahi terdakwa sehingga membuat terdakwa tidak tahan mendengarnya. Setelah itu terdakwa langsung pergi untuk memanggil Wakil Ketua RT untuk mendamaikan masalah dalam rumah tangga terdakwa. Selanjutnya setelah Wakil Ketua RT pulang dari tempat tinggal terdakwa, tidak lama kemudian Saksi 1 dan 2 (dua) orang anak tiri terdakwa kembali memarahi terdakwa dan karena terdakwa tidak tahan mendengarnya. Tiba-tiba terdakwa langsung emosi dan kemudian berdiri menghadap ke arah Saksi 1 dan langsung mencekik leher Saksi 1, memukul Saksi 1 menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mulut, setelah itu terdakwa menggunakan botol kecap yang terbuat dari kaca memukul Saksi 1 pada bagian kepala. Selanjutnya karena melihat kejadian tersebut kedua anak tiri terdakwa langsung mencoba meleraikan sambil memukul terdakwa dan Saksi 1 saya mencoba memeluk terdakwa kemudian terdakwa banting Saksi 1 ke lantai dan Anak Saksi terkena sikut terdakwa sehingga menyebabkan Anak Saksi mengalami luka lebam pada bagian mata, setelah itu posisi Saksi 1 berada dalam posisi tersungkur dibawah dan terdakwa berada di sampingnya dengan posisi setengah jongkok. Setelah itu terdakwa mengambil 1 (buah) tabung Gas LPG 3Kg dan langsung memukulkan tabung gas tersebut ke arah kepala bagian belakang Saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pada saat Saksi 1 berbalik badan, terdakwa langsung memukulnya kembali menggunakan tabung gas ke arah kepala bagian depan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah kejadian tersebut terdakwa langsung keluar dari tempat tinggalnya dan langsung menyerahkan diri



kepada warga sekitar dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian kemudian langsung mengamankan saya ke Polsek Selat.

Bahwa Saksi 1 menikah dengan terdakwa selama 5 (lima) bulan secara siri menurut agama pada tahun 2022.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni terdakwa merasa kesal karena Saksi 1 dan 2 (dua) orang anak tiri terdakwa memarahi terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROARMODJO dengan nomor : 815/090/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ryan Feizal, MMR selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan telah diperiksa korban perempuan berumur lima puluh tahun, terdapat jejas sesuai pada point 1 a yang diduga terjadi akibat persentuhan benda tumpul keras dengan kekuatan yang besar, derajat luka berat.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROARMODJO dengan Nomor: 815/092/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 03 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Mariensius Ariyanto. W selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia dua belas tahun. Terdapat satu pembengkakan kulit dahi (sesuai point 2.a) akibat persentuhan benda tumpul, terdapat satu luka lecet geser (sesuai point 2.a) akibat persentuhan benda tumpul, derajat luka ringan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa hubungan antara Saksi dengan Terdakwa adalah suami istri yang sudah menikah secara siri kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Barak Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;



- Bahwa permasalahan yang menjadi pemicu Terdakwa melakukan pemukulan yakni awalnya Terdakwa ingin meminjam uang kepada tetangga karena Saksi yang malu karena bermukim disitu karena Terdakwa sering pergi pulang ke kampungnya di Kaladan, menasihati Terdakwa untuk tidak meminjam uang sehingga Terdakwa yang temperamental melakukan kekerasan fisik tersebut;
- Bahwa awalnya seminggu sebelum kejadian Saksi mengingatkan kepada Terdakwa terkait masa sewa barak yang hendak habis dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk minjam uang dengan Saudaranya, kemudian 3 (tiga) hari sebelum kejadian Terdakwa mengungkapkan ingin bekerja namun tidak ada modal dan berencana meminjam uang dengan tetangga namun Saksi larang karena malu dengan tetangga;
- Bahwa kemudian pada pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, Saksi menyampaikan barak mau habis masa sewanya dan persediaan bahan makanan mau habis, lalu Terdakwa pergi keluar dan setelah itu tidak lama Terdakwa pulang ke rumah lalu setelah memasak makanan, Terdakwa yang saat itu berada di kamar bersama Saksi, Terdakwa memijat kaki Saksi dan menyampaikan sebelumnya berhutang dengan tetangga lalu spontan Saksi 1 menasihati Terdakwa karena malu lalu Terdakwa pergi ke rumah Pak RT untuk mendamaikan masalah tersebut di barak Terdakwa, namun setelah Pak RT memberikan nasihat dan pulang dari barak Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saat Saksi yang mau sholat isya tiba-tiba langsung dipukul Terdakwa dengan tangan kosong hingga mengenai mulut Saksi yang mengakibatkan gigi Saksi patah kemudian Terdakwa menyeret Saksi dari kamar hingga ke arah dapur lalu Terdakwa mencekik leher Saksi dan meninju Saksi, kemudian Terdakwa juga membanting Saksi hingga tubuh Saksi terjatuh ke lantai dan mengenai besi seng pada bagian kepala kemudian Terdakwa menendang perut Saksi lalu Terdakwa yang sempat dileraikan anak Saksi kemudian menyikuk anak Saksi lalu melanjutkan memukul kepala Saksi menggunakan botol kecap sebanyak 4 (empat) kali hingga botol kecap tersebut pecah lalu Terdakwa juga memukul kepala bagian depan dan belakang menggunakan tabung gas LPG 3 kg sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali hingga Saksi tidak sadarkan diri;



- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi karena Saksi tidak sadar diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka pada bagian mulut hingga gigi patah, luka robek dan berdarah pada bagian kepala tepatnya di dahi depan, kemudian luka berdarah pada bagian kepala belakang, lalu luka lebam pada bagian dada akibat dipukul pakai tabung gas LPG, bengkak pada bagian rahang dan mengalami bengkak pada bagian mata sebelah kiri dan luka pada bagian pelipis sebelah kiri, selain itu anak Saksi yang saat itu hendak meleraikan kejadian tersebut terkena sikutan tangan Terdakwa dan juga pecahan kaca botol kecap hingga membuat anak Saksi mengalami luka lebam pada bagian atas mata kanan/pelipis kanan serta tangan kanan dan kiri Anak Saksi mengalami luka lecet;
- Bahwa kejadian tersebut membuat aktivitas Saksi terganggu karena Saksi saat itu mendapatkan tindakan medis berupa jahitan yang banyak di bagian kepala lalu Terdakwa rawat inap selama 1 (satu) minggu di RSUD Kabupaten Kapuas selain itu Saksi selama 3 (tiga) bulan tidak dapat beraktifitas seperti biasa karena mengalami sakit pada bagian kepala, pada bagian leher dan bahu, merasakan sakit pada bagian tangan, merasakan sakit pada semua bagian tubuh serta kesusahan untuk melihat karena mata bagian kiri dalam kondisi bengkak selain itu walaupun dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terakhir setelah Saksi sembuh total, Saksi masih merasakan vertigo atau pusing dan sakit pada bagian kepala serta mengalami trauma psikis;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan kepada Saksi, namun Terdakwa memiliki sifat temperamental hingga sering emosi, saat cekcok mulut dan Saksi ingin meminta cerai, Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi jika mau bercerai dari Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa setelah kejadian ini, Saksi tidak mau kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dimana barang bukti berupa daster dan celana pendek adalah pakaian yang digunakan Saksi saat kejadian kemudian barang bukti berupa tabung gas LPG 3 Kg merupakan alat yang digunakan Terdakwa memukul Saksi sedangkan botol kecap tersebut



Saksi tidak kenal karena botol kecap yang digunakan Terdakwa untuk memukul kepala Saksi sudah pecah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi tanpa disumpah, dan dalam memberikan keterangan didampingi oleh Ibu kandungnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Saksi telah memukul Ibu kandung Anak Saksi yaitu Saksi 1;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Barak Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat kejadian, Anak Saksi ada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong hingga mengenai mulut Saksi 1 yang mengakibatkan gigi Saksi 1 patah kemudian Terdakwa menyeret Saksi 1 dari kamar hingga ke arah dapur lalu Terdakwa mencekik leher Saksi 1, kemudian Terdakwa juga membanting Saksi 1 hingga tubuh Saksi 1 terjatuh ke lantai dan mengenai besi seng pada bagian kepala kemudian Terdakwa menendang tubuh bagian Saksi 1 lalu Terdakwa memukul kepala Saksi 1 menggunakan botol kecap hingga botol kecap tersebut pecah lalu Terdakwa juga memukul kepala bagian depan dan belakang Saksi 1 menggunakan tabung gas LPG 3 Kg;
- Bahwa Anak Saksi lupa berapa kali Terdakwa memukul dengan tangan kosong, menendang dan juga memukul dengan botol kecap dan tabung gas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi 1 mengalami luka pada bagian mulut hingga giginya patah, luka robek dan berdarah pada bagian kepala tepatnya di dahi depan, kemudian luka berdarah pada bagian kepala belakang, lalu luka lebam pada bagian dada, bengkak pada bagian rahang dan mengalami bengkak pada bagian mata sebelah kiri dan luka pada bagian pelipis sebelah kiri, selain itu Anak Saksi yang saat itu hendak meleraikan kejadian tersebut terkena sikutan tangan Terdakwa dan juga pecahan kaca botol kecap hingga membuat Anak



Korban mengalami luka lebam pada bagian atas mata kanan/pelipis kanan serta tangan kanan dan kiri Anak Saksi mengalami luka lecet;

- Bahwa Anak Saksi kenal yang mana barang bukti berupa tabung gas LPG 3 Kg adalah alat yang digunakan Terdakwa saat memukul Saksi 1, kemudian daster dan celana pendek adalah pakaian yang digunakan Saksi 1 saat kejadian yang penuh dengan bersimbah darah, sedangkan barang bukti botol kecap Anak Korban tidak kenal, karena botol kecap yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi 1 bentuknya sudah pecah sedangkan barang bukti ini masih belum pecah;
  - Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi berusaha menghentikan perbuatan Terdakwa saat Terdakwa mau memukul Saksi 1, sedangkan adik Anak Saksi keluar dari barak dan berteriak meminta pertolongan hingga Terdakwa menghentikan perbuatannya karena warga dan Ketua RT datang ke barak, setelah itu Terdakwa mau melarikan diri namun ditahan warga;
  - Bahwa keadaan Saksi 1 setelah itu sudah tidak berdaya dengan bersimbah darah dibawa Ketua RT dan warga ke RSUD Kabupaten Kapuas mendapatkan tindakan medis yakni mendapatkan jahitan dan dirawat di rumah sakit kurang lebih selama seminggu;
  - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, kejadian ini adalah yang pertama kali, namun Terdakwa dengan Saksi 1 sudah sering cekcok sebelumnya;
  - Bahwa Anak Saksi, Terdakwa dan Saksi 1 tinggal dalam satu rumah;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi 2, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada Saksi 1 dan anak kandungnya yakni Anak Saksi;
  - Bahwa saksi menjelaskan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Minggu, 16 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB, di Barak, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa saksi menjelaskan merupakan tetangga dimana terdakwa dan Saksi 1 menyewa barak;



- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Saksi berada di rumah setelah mendengar ada suara ribut-ribut dan suara tolong-tolong dari arah barak Saksi 1 kemudian Saksi langsung mendatanginya, setelah itu Saksi melihat Saksi 1 sudah dalam kondisi telungkup dan berdarah;
- Bahwa Saksi menjelaskan mendapatkan informasi bahwa Saksi 1 telah dipukul oleh Terdakwa di bagian kepala menggunakan tabung gas LPG 3 Kg oleh Terdakwa dan kondisi Saksi 1 pada saat Saksi datang sudah dalam kondisi telentang di lantai tidak berdaya;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah mendengar suara ribut-ribut saksi langsung menuju tempat tinggal Saksi 1 melihat apa yang terjadi kemudian setelah masuk ke dalam barak Saksi melihat Saksi 1 sudah dalam posisi telungkup dan berdarah dan karena Saksi tidak tahan melihat darah kemudian Saksi langsung keluar pada saat itu, kemudian tidak lama Terdakwa menyerahkan diri kepada warga dan langsung mengakui perbuatannya;
- Saksi menerangkan bahwa setahu Saksi alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut adalah 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Saksi 1 menerima pukulan dari Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa setahu Saksi luka yang Saksi 1 alami dari hasil penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi 1 berdarah dan luka pada bagian kepala, selebihnya Saksi tidak mengetahui apa saja lukanya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setahu Saksi selaku sekretaris RT setempat mereka punya masalah terjepit ekonomi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setahu Saksi sebagai tetangga Saksi 1 dan Terdakwa tersebut adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi 1 dan Terdakwa bertempat tinggal dalam satu rumah, mereka tinggal bersama sudah dalam waktu kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Saksi menerangkan bahwa setahu Saksi ada mendapat informasi bahwa anaknya dari Saksi 1 ada mendapat pukulan juga dari Terdakwa namun pada saat itu Saksi tidak ada melihat kondisi anaknya tersebut dan Saksi tidak mengetahui kondisinya seperti apa;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak pernah memukul Anak Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* nomor: 815/090/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ryan Feizal, dokter pada RSUD H. Soemarno Sosroadmodjo Kuala Kapuas terhadap korban atas nama Saksi 1 dengan kesimpulan:
  - telah diperiksa seorang korban perempuan berusia lima puluh tahun;
  - terdapat jejas sesuai poin 1.a (Dahi: terdapat luka robek yang tidak beraturan, luka terdapat di dahi sebelah kiri, ujung luka pertama dimulai dari ujung alis bagian dalam tegak lurus memotong garis luka yang lain sepanjang enam sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata, perdarahan aktif, dasar luka teraba tulang tengkorak, ujung luka kedua dimulai dari ujung alis mata sebelah kiri, tegak lurus berpotongan dengan luka pertama, panjang luka sepuluh sentimeter, luka terbuka dengan lebar dua sentimeter, tepi tidak rata, perdarahan aktif, dasar luka teraba tulang tengkorak) yang diduga akibat persentuhan benda tumpul keras dengan kekuatan besar;
  - derajat luka berat;
- *Visum Et Repertum* Nomor: 815/092/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 3 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mariensius Ariyanto. W, dokter pada RSUD H. Soemarno Sosroadmodjo Kuala Kapuas terhadap korban atas nama Anak Saksi dengan kesimpulan:
  - Telah diperiksa korban laki-laki berusia dua belas tahun
  - Terdapat satu pembengkakan kulit di dahi (sesuai poin 2.a) akibat persentuhan benda tumpul;
  - Terdapat satu luka lecet geser (sesuai poin 2.b) akibat persentuhan benda tumpul;
  - Derajat luka ringan;
- Surat Keterangan Nomor: 62/S.Ket/KSB-Um/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Masruni, S.H, Lurah Kapuas Barat yang menyatakan pada pokoknya menyatakan bahwa Sdr. ANWAR dan Sdri. TRI YANA DEWI telah menikah secara siri dan merupakan penduduk Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saksi 1 yang telah melangsungkan perkawinan kurang lebih selama 5 (lima) bulan secara siri, dan ayah tiri dari Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi 1;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Barak Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi 1 diawali dengan cecok kemudian karena Terdakwa emosi langsung ingin memukul Saksi 1 dengan menggunakan tangan sebelah kanan tanpa alat (tangan kosong) ke arah tubuh Saksi 1 namun saat itu Saksi 1 dapat menghindari hingga Saksi 1 terjatuh ke lantai kemudian Terdakwa tidak sengaja menginjak badan/dada Saksi 1 lalu datang kedua anak Saksi 1 memukul Terdakwa dengan menggunakan botol kecap kemudian Terdakwa dorong kedua anaknya tersebut, kemudian Terdakwa yang melihat tabung gas LPG 3 Kg yang berada di dekat Terdakwa, secara spontan Terdakwa mengambil tabung gas tersebut lalu memukulkan tabung gas tersebut ke arah kepala bagian belakang Saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali lalu memukulkan tabung gas tersebut ke arah kepala bagian depan atau bagian jidat Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat kejadian tersebut Saksi 1 mengalami luka berdarah di bagian kepala, namun Terdakwa tidak begitu ingat seberapa banyak, seperti yang ada di BAP;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi 1 dengan menggunakan botol kecap, seingat Terdakwa Anak Saksi yang memukul Terdakwa menggunakan botol kecap, dan Terdakwa langsung mendorongnya tanpa memperhatikan apa yang terjadi;
- Bahwa permasalahan yang menjadi pemicu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa adalah karena sebelumnya Terdakwa yang merupakan kepala keluarga melihat Saksi 1 yang marah karena habis persediaan bahan makanan, lalu Terdakwa berinisiatif meminjam uang di warung tetangga dan diberikan pinjaman uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang ke rumah lalu setelah memasak makanan, Terdakwa yang saat itu berada di kamar bersama Saksi 1 lalu Terdakwa memijat kaki Saksi 1 dan menyampaikan sebelumnya berhutang dengan tetangga lalu spontan Saksi 1 memarahi Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke rumah Pak RT untuk mendamaikan



masalah tersebut di barak Terdakwa, namun setelah Pak RT memberikan nasihat dan pulang dari barak Terdakwa, Saksi 1 melanjutkan omelannya lagi sehingga Terdakwa yang sudah tidak tahan lagi mendengar omelan Saksi 1 langsung melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa terkait barang bukti tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang saat itu digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi 1 serta barang bukti celana pendek warna coklat muda yang saat itu digunakan Saksi 1 saat kejadian sedangkan barang bukti botol kecap dan daster tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang ada di bawah pengaruh minuman beralkohol, namun Terdakwa adalah orang yang mudah emosi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;
2. 1 (satu) buah botol kecap berbahan kaca merek lombok;
3. 1 (satu) lembar daster lengan pendek dengan warna hitam putih bercorak;
4. 1 (satu) lembar celana pendek dengan warna coklat muda;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Barak Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan tempat tinggal Terdakwa dan Saksi 1 bersama anak-anaknya, saat itu Terdakwa berada di kamar bersama Saksi 1 menyampaikan berhutang dengan tetangga, kemudian Saksi 1



menyatakan keberatan karena menimbulkan malu hingga terjadi adu mulut yang pada akhirnya Terdakwa keluar rumah menuju rumah Ketua RT untuk mendamaikan mereka berdua;

- Bahwa kemudian datang Ketua RT ke rumah Terdakwa dan Saksi 1 untuk mendamaikan, namun setelah Ketua RT pulang, Terdakwa dan Saksi 1 kembali cekcok dan adu mulut hingga pada akhirnya Terdakwa tidak tahan lagi dan emosi langsung memukul/meninju Saksi 1 dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian Saksi 1 lari menuju ke arah dapur dan terjatuh saat itu Terdakwa menginjak Saksi 1 dan kembali akan menginju Saksi 1 namun datang dua anak Saksi 1 yaitu Anak Saksi dan adiknya yang berusaha untuk memisahkan, namun saat Anak Saksi sedang berusaha menarik tangan Terdakwa yang dihempaskan hingga mata sebelah kanan Anak Saksi terkena siku Terdakwa yang dihempaskan hingga memar, kemudian Terdakwa mengambil botol kecap yang kemudian dipukulkan ke Saksi 1 hingga pecah dan pecahan kacanya juga mengenai dahi Anak Saksi, kemudian Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 kg yang ada di dapur tersebut kemudian mulai memukulkan ke wajah Saksi 1, kemudian dipukulkan kembali ke dada Saksi 1, dan kepala bagian belakang Saksi 1 beberapa kali;
- Bahwa kemudian anak Saksi 1 yang lainnya lari keluar barak sambil berteriak meminta pertolongan hingga datang Saksi 2 dan warga yang lain, sementara mengetahui hal tersebut Terdakwa berhenti memukuli Saksi 1 dan menuju ke pintu barak untuk melarikan diri namun kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke warga, sedangkan Saksi 1 sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dan segera dibawa ke RSUD Kabupaten Kapuas untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi 1 mengalami luka pada bagian mulut hingga gigi patah, luka robek dan berdarah pada bagian kepala tepatnya di dahi depan sebelah kiri yang memanjang, kemudian luka berdarah pada bagian kepala belakang, lalu luka lebam pada bagian dada akibat dipukul pakai tabung gas LPG, bengkak pada bagian rahang dan mengalami bengkak pada bagian mata sebelah kiri dan luka pada bagian pelipis sebelah kiri sebagaimana *Visum Et Repertum* nomor: 815/090/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022, derajat luka berat;
- Bahwa selain Saksi 1, Anak Saksi juga mengalami luka lebam pada bagian atas mata kanan/pelipis kanan serta tangan kanan dan kiri Anak



Saksi mengalami luka lecet, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 815/092/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 3 November 2022 dengan kesimpulan derajat luka ringan;

- Bahwa kejadian tersebut membuat aktivitas Saksi 1 terganggu karena Saksi 1 saat itu mendapatkan tindakan medis berupa jahitan yang banyak di bagian kepala lalu Terdakwa rawat inap selama 1 (satu) minggu di RSUD Kabupaten Kapuas selain itu Saksi 1 selama 3 (tiga) bulan tidak dapat beraktivitas seperti biasa karena mengalami sakit pada bagian kepala, pada bagian leher dan bahu, merasakan sakit pada bagian tangan, merasakan sakit pada semua bagian tubuh serta kesusahan untuk melihat karena mata bagian kiri dalam kondisi bengkak selain itu walaupun dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terakhir setelah Saksi 1 sembuh total, Saksi 1 masih merasakan vertigo atau pusing dan sakit pada bagian kepala serta mengalami trauma psikis;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak berada dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 terikat hubungan perkawinan yang telah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan menikah secara siri sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 62/S.Ket/KSB-Um/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;
4. Yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada pengertian barang siapa yang menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur setiap orang **telah terpenuhi**, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan *kekerasan fisik* adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, sehingga yang dikehendaki dari unsur ini adalah adanya rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, yang dalam hal ini diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Barak Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan tempat tinggal Terdakwa dan Saksi 1 bersama anak-anaknya, saat itu Terdakwa berada di kamar bersama Saksi 1 menyampaikan berhutang dengan tetangga, kemudian Saksi 1 menyatakan keberatan karena menimbulkan malu hingga terjadi adu mulut yang pada akhirnya



Terdakwa keluar rumah menuju rumah Ketua RT untuk mendamaikan mereka berdua. Kemudian datang Ketua RT ke rumah Terdakwa dan Saksi 1 untuk mendamaikan, namun setelah Ketua RT pulang, Terdakwa dan Saksi 1 kembali cekcok dan adu mulut hingga pada akhirnya Terdakwa tidak tahan lagi dan emosi langsung memukul/meninju Saksi 1 dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian Saksi 1 lari menuju ke arah dapur dan terjatuh saat itu Terdakwa menginjak Saksi 1 dan kembali akan meninju Saksi 1 namun datang dua anak Saksi 1 yaitu Anak Saksi dan adiknya yang berusaha untuk memisahkan, namun saat Anak Saksi sedang berusaha menarik tangan Terdakwa yang dihempaskan hingga mata sebelah kanan Anak Saksi terkena siku Terdakwa yang dihempaskan hingga memar, kemudian Terdakwa mengambil botol kecap yang kemudian dipukulkan ke Saksi 1 hingga pecah dan pecahan kacanya juga mengenai dahi Anak Saksi, kemudian Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 kg yang ada di dapur tersebut kemudian mulai memukulkan ke wajah Saksi 1, kemudian dipukulkan kembali ke dada Saksi 1, dan kepala bagian belakang Saksi 1 beberapa kali. Kemudian anak Saksi 1 yang lainnya lari keluar barak sambil berteriak meminta pertolongan hingga datang Saksi 2 dan warga yang lain, sementara mengetahui hal tersebut Terdakwa berhenti memukul Saksi 1 dan menuju ke pintu barak untuk melarikan diri namun kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke warga, sedangkan Saksi 1 sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dan segera dibawa ke RSUD Kabupaten Kapuas untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi 1 dengan tangan kosong, kemudian menginjak dan memukul menggunakan botol kecap dan tabung gas LPG 3 kilogram ke arah kepala Saksi 1 dan badannya hingga saat warga datang Saksi 1 sudah terlempang berdarah tidak sadarkan diri sehingga dibawa ke RSUD Kabupaten Kapuas untuk mendapat perawatan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi 1 mengakibatkan rasa sakit atau rasa tidak enak dan luka yang dirasakan oleh Saksi 1, maka unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan dalam rumah tangga* sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23



Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *lingkup rumah tangga* sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi :

- a. Suami, Istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi 1 terikat hubungan perkawinan yang telah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan menikah secara siri sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 62/S.Ket/KSB-Um/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam unsur ini adalah Terdakwa dan Saksi 1 terikat hubungan perkawinan dengan kata lain Saksi 1 yang merupakan korban adalah istri Terdakwa, maka terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.4. Unsur yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *jatuh sakit* dapat dipersamakan dengan luka berat, dan berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan luka berat adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat (*verminking*);



- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi 1 mengalami luka pada bagian mulut hingga gigi patah, luka robek dan berdarah pada bagian kepala tepatnya di dahi depan sebelah kiri yang memanjang, kemudian luka berdarah pada bagian kepala belakang, lalu luka lebam pada bagian dada akibat dipukul pakai tabung gas LPG, bengkak pada bagian rahang dan mengalami bengkak pada bagian mata sebelah kiri dan luka pada bagian pelipis sebelah kiri sebagaimana *Visum Et Repertum* nomor: 815/090/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022, derajat luka berat, selain itu juga Anak Saksi juga mengalami luka lebam pada bagian atas mata kanan/pelipis kanan serta tangan kanan dan kiri Anak Saksi mengalami luka lecet, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 815/092/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 3 November 2022 dengan kesimpulan derajat luka ringan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut membuat aktivitas Saksi 1 terganggu karena Saksi 1 saat itu mendapatkan tindakan medis berupa jahitan yang banyak di bagian kepala lalu Terdakwa rawat inap selama 1 (satu) minggu di RSUD Kabupaten Kapuas selain itu Saksi 1 selama 3 (tiga) bulan tidak dapat beraktivitas seperti biasa karena mengalami sakit pada bagian kepala, pada bagian leher dan bahu, merasakan sakit pada bagian tangan, merasakan sakit pada semua bagian tubuh serta kesusahan untuk melihat karena mata bagian kiri dalam kondisi bengkak selain itu walaupun dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terakhir setelah Saksi 1 sembuh total, Saksi 1 masih merasakan vertigo atau pusing dan sakit pada bagian kepala serta mengalami trauma psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh Saksi 1 terutama di bagian kepala yang merupakan bagian vital dari anatomi tubuh manusia yang sangat rawan dan berbahaya, jika terjadi sesuatu dapat menimbulkan maut, serta sebagaimana *visum et repertum* menyebutkan luka yang diderita oleh Saksi 1 adalah luka dengan derajat luka berat, di mana akibat setelah



kejadian tersebut mengganggu kesehatan dan aktivitas Saksi 1 sehari-hari, maka terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (*pledoi*) dari Terdakwa, yang pada pokoknya:

1. Terdakwa tidak pernah menyeret dan mencekik Saksi 1;
2. Terdakwa tidak pernah membanting Saksi 1;
3. Terdakwa tidak pernah memukul Saksi 1 menggunakan botol kecap hingga pecah;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan secara lisan (*pledoi*) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa setelah mencermati pokok-pokok pembelaan Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan. Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menyatakan keberatannya terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan, namun Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan. Selain itu, terhadap pembelaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat menguatkan dalil-dalil pembelaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai pembelaan Terdakwa tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan kembali dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah botol kecap berbahan kaca merek lombok;

Sebagaimana keterangan Saksi 1 dan Anak Saksi bahwa botol kecap yang digunakan oleh Terdakwa telah pecah, sehingga Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar) daster lengan pendek dengan warna hitam putih bercorak;

- 1 (satu) lembar celana pendek dengan warna coklat muda;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan Saksi 1 saat kejadian dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Saksi 1, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Selain melukai Saksi 1, Terdakwa juga telah melukai Anak Saksi;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi korban;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang seharusnya menjaga dan melindungi keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau;
  - 1 (satu) buah botol kecap berbahan kaca merek lombok;
  - 1 (satu) lembar) daster lengan pendek dengan warna hitam putih bercorak;
  - 1 (satu) lembar celana pendek dengan warna coklat muda;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh Wuri Mulyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., dan Syarli Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 26 Januari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H.,  
Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Rusadi, S.H.